



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4748/Pdt.G/2020/PA.Bwi

q^oR^U sp^oR^U t^UU^U qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX, umur 27 tahun/tempat dan tanggal lahir, Jember 14 Juli 1993, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, NIK. , tempat kediaman di XXXKabupaten Jember dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sugeng Pamudji, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Agung No.107 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020 dan memberikan kuasa substitusi kepada Komari, S.H., Advokat yang berkantor di JL. Untung Suropati No.90 Depan Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Nopember 2020, sebagai Pemohon;

melawan

XXX, umur 30 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 25 Nopember 1990, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, NIK. , tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Termohon di muka persidangan;

Hlm. 1 dari 8 Puts.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2020 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor 4748/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 23 September 2020 mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada hari kamis tanggal 20 Maret 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: XXX.
2. Bahwa, Setelah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di XXX, Kabupaten Jember.
3. Bahwa, Pada awalnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berlangsung baik rumah tangga tentram dan bahagia dan telah mempunyai dua (2) orang anak laki-laki yaitu: 1). Bernama XXX umur \pm 8 tahun dan 2). XXX umur \pm 3 tahun keduanya dibawah asuhan Termohon , walaupun sekali-sekali terjadi percekcoakan namun oleh Pemohon dengan Termohon sendiri masih dapat dirukunkan.
4. Bahwa, Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik akan tetapi sejak bulan Maret 2019 lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai mengalami percekcoakan , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini sering terjadi berawal dari perbedaan cara pandang antara Pemohon dengan Termohon dalam hal membina rumah tangga , terutama disebabkan karena Termohon kurang mensyukuri dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu, Termohon selalu kurang atas nafkah ekonomi yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon, bahkan disela-sela percakapan antara Pemohon dengan Termohon ketika sedang membicarakan hal-hal yang umum maupun hal-hal yang prinsipil dalam rumah tangga, percekcoakan dapat saja terjadi bahkan dengan suara yang keras Termohon memaki-maki Pemohon yang dianggap tidak

Hlm. 2 dari 8 Puts.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becus mengurus rumah tangga , dan apabila dinasehati oleh orang tua Pemohon bukan tunduk patuh justru sampai berani melawan sampai membentak terhadap orang tua Pemohon dan selalu menangnya sendiri.

5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon makin lama makin memuncak , dan akhirnya Termohon pergi melarikan diri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon sejak Maret 2020 setelah sehari kemudian Pemohon mengejar kerumah orang tua Termohon di XXX , Kabupaten Banyuwangi ternyata Termohon tidak ada ditempat bahkan orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon dan / atau bisa dikatakan nusuz.

6. Bahwa, Sejak kepergian Termohon tanpa pamit kepada Pemohon pada sekira bulan Maret 2020 sampai sekira bulan Juni 2020 ± 4 (empat) bulan tidak diketemukan , Maka pada tanggal 25 Juni 2020 Pemohon terpaksa mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jember dengan register perkara Nomor . 3009/Pdt.G/2020/PA.Jr dan alamat Termohon menggugurkan alamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi dan pada sidang pertama pada tanggal 15 Juli 2020 Termohon tidak menghadap, Sedangkan pada sidang kedua pada tanggal 29 Juli 2020 Termohon hadir dan mengaku bersembunyi di rumah sdr. Razak yang katanya masih saudara sepupu dari Termohon yaitu beralamt di XXX. Tetapi oleh Majelis Hakim diputus *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) dan hingga sekarang Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri.

7. Bahwa, Atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan.

8. Bahwa, Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan karena sudah pisah tempat tinggal , sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemeintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hlm. 3 dari 8 Puts.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam , oleh karenanya mohon perkawinan antara Pemohon dengan Termohon diputus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMEIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, . berdasarkan kutipan Akta Nikah No.XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Termohon.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Ex aequo et bono , apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Maret 2021 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa pada saat acara pembuktian Pemohon tidak pernah hadir meskipun menurut relaas panggilan nomor4748//Pdt.G/2020/PA-Bwi

Hlm. 4 dari 8 Puts.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 April 2021, tanggal 29 April 2021, tanggal 03 Juni 2021. Tanggal 24 Juni 2021 dan tanggal..... Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan tidak datangnya Pemohon tersebut tidak didasarkan atas alasan hukum yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Maret 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 20 Maret 2014 , oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

Hlm. 5 dari 8 Puts.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun namun sejak bulan Maret 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal membina rumah tangga, Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon; selanjutnya akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini telah pisah rumah selama 5 bulan;
2. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon sejak bulan Maret 2020 yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor nomor4748//Pdt.G/2020/PA-Bwi tanggal 8 April 2021, tanggal 29 April 2021, tanggal 03 Juni 2021. Tanggal 24 Juni 2021 dan tanggal Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan tidak datangnya Pemohon tersebut tidak didasarkan atas alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon karena permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hlm. 6 dari 8 Puts.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 541.000 ,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan H. Yusup, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Termohon diluar hadirnya Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Ambari, M.S.I.

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |

Hlm. 7 dari 8 Puts.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan dan PNBP	Rp. 355.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h **Rp. 480.000,00**

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 Puts.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)